



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 14 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Probolinggo (rumah milik orang tua Penggugat), dengan domisili elektronik di alamat email: shalsaaaa111@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2022 tanggal 16 Januari 2022;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan 21 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 25 tahun;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di Asrama Yonif 527/BY di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

4.1. Muhammad Ebrahim Abdurrahman bin Andra Abdul Rakhman, Laki-laki, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 12 Oktober 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-11112022-0004, dalam asuhan Penggugat;

4.2. Elshanum Nur Rahman bin Andra Abdul Rakhman, Perempuan, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 25 Juli 2023, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-10082023-00016, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:

6.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yaitu berupa dicekik, ditonjok, dan diseret, Penggugat mengalami KDRT sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.2. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah, berkata kasar, dan membentak kepada Penggugat;

6.3. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) yang layak kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, nafkah yang layak menurut Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

6.4. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ikut campur masalah ekonomi keluarga, selalu membela Tergugat, sering menyuruh Tergugat untuk pisah dengan Penggugat, dan sering mengfitnah Penggugat;

6.5. Orang tua Tergugat sering menceritakan kejelekan Penggugat kepada orang lain;

6.6. Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras (memabukkan);

6.7. Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal bulan Maret 2025;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 12 Februari 2025 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (keluar rumah dalam keadaan tidak bertengkar), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di Asrama Yonif 527/BY di wilayah Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



9. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pada tanggal 12 Februari 2025, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Ebrahim Abdurrahman bin Andra Abdul Rakhman, Laki-laki, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 12 Oktober 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-11112022-0004, dalam asuhan Penggugat
 - 3.2. Elshanum Nur Rahman bin Andra Abdul Rakhman, Perempuan, tempat lahir Lumajang, tanggal lahir 25 Juli 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-10082023-00016,
dalam asuhan Penggugat

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagaimana laporan tanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian berhasil, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagaimana

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya berhasil dan Penggugat dengan Tergugat rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 jo. 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.500,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ricky Rizki Rahmawan, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.,M.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	15.500,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	285.500,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Prob